



**WALIKOTA MADIUN**  
**INSTRUKSI WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN**  
**MASYARAKAT BERBASIS MIKRO (PPKM MIKRO) UNTUK PENGENDALIAN**  
**PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**  
**DI KOTA MADIUN**

Dalam rangka mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Madiun dan berdasarkan pada:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/148/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2020;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440.05-401.012/206/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440.05-401.012/37/2021.

Dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN** :

- Kepada : 1. Pimpinan Instansi Pemerintah/Swasta/BUMN/BUMD/Lembaga Pendidikan/Masyarakat Kota Madiun;  
2. Ketua Satgas tingkat Kecamatan se-Kota Madiun; dan  
3. Ketua Satgas tingkat Kelurahan se-Kota Madiun.

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Membatasi tempat kerja/perkantoran:
    - a. Pada lingkup Pemerintahan Kota Madiun dengan menerapkan kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) sebesar 50% (lima puluh persen) dan kerja dari kantor (*Work From Office/WFO*) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
    - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, UPT Puskesmas tetap melaksanakan kerja dari kantor (*Work From Office/WFO*); dan
    - c. Pada lingkup Instansi Pemerintah Vertikal/Swasta/BUMN/BUMD/Lembaga Pendidikan menerapkan kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) sebesar 50% (lima puluh persen) dan kerja dari kantor (*Work From Office/WFO*) sebesar 50% (lima puluh persen) atau sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka setelah mendapatkan ijin dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Madiun, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

3. Pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  - a. kegiatan hajatan/resepsi pernikahan, selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya dilakukan dengan jumlah maksimal 50 orang per shift (maksimal 4 shift) serta hidangan tidak boleh prasmanan/hanya dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. kegiatan seni sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dapat dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) setelah mendapatkan ijin dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Madiun dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - c. kegiatan pelatihan/sosialisasi/rapat/pertemuan dan sejenisnya dilakukan maksimal 4 jam dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) setelah mendapatkan ijin dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Madiun dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. jam operasional tempat hiburan malam dibatasi pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - e. jam operasional untuk kolam renang/wisata air sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - f. jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall/Bioskop sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- g. jam operasional warnet/*game online* sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - h. kegiatan atau aktivitas masyarakat di fasilitas umum dibatasi pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - i. jam operasional Waralaba/Restauran disesuaikan dengan izin operasional yang dimiliki dianjurkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - j. kegiatan Toko Modern/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha sejenisnya dimulai pada pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, untuk makan/minum di tempat dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) serta dianjurkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - k. warga domisili Kota Madiun yang menjalani *rapid tes antigen*/PCR dengan hasil konfirmasi positif Covid-19 wajib melakukan isolasi/karantina pada tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun/tempat lain yang sesuai dengan kriteria teknis dari petugas kesehatan; dan
  - l. setiap pendatang/tamu dari luar kota wajib menunjukkan *rapid tes antigen*/PCR dengan hasil negatif yang masih berlaku (maksimal 10 hari) dan/atau menunjukkan bukti telah divaksin Covid-19 untuk disampaikan kepada Petugas/Ketua RT untuk diteruskan kepada Kelurahan dan Puskesmas.
5. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Dilakukan penyekatan pada akses masuk wilayah Kota Madiun dan penegakan protokol kesehatan; dan
8. Mengoptimalkan kembali posko PPKM Mikro dan Pendekar Waras di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan.

**KEDUA**

: Masyarakat dan *stakeholder* terkait melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. meningkatkan dan mengintensifkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
2. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, tempat isolasi atau karantina);
3. melaksanakan koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. mengaktifkan kampung tangguh di masing-masing Kelurahan dengan menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi warganya yang pulang setelah perawatan Covid-19; dan
5. mensosialisasikan kebijakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

**KETIGA**

: Mengatur PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dengan kriteria zonasi sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menentukan kasus suspek dengan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk pasien positif dan untuk kontak erat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk pasien positif dan untuk kontak erat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  2. melakukan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk pasien positif dan untuk kontak erat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat;
  3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB; dan
6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

**KEEMPAT** : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dengan seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

**KELIMA** : Mengintensifkan pos komando (posko) tingkat Kelurahan untuk melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro.

**KEENAM** : Mengintensifkan pos komando (posko) tingkat Kecamatan untuk melaksanakan supervisi dan pelaporan posko tingkat Kelurahan.

**KETUJUH** : Posko tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 Kelurahan.

**KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUHH, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kota.

**KESEMBILAN** : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia;
2. Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan; dan
3. Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan.

**KESEPULUH** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021.

Dikeluarkan di Madiun  
pada tanggal 23 Maret 2021

**WALIKOTA MADIUN,**  
  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**